

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Penggunaan (ADD) juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan. dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Peningkatan ADD harus diiringi dengan peningkatan implementasi pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi desa, pelaporan secara transparansi dan akuntabilitas sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan Dana yang dialokasikan kepada desa-desa oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan di tingkat desa. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat kabupaten atau kota. Alokasi Dana Desa berasal dari bagian APBD kabupaten atau kota. APBD adalah anggaran keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan di wilayahnya. Sebagian dari APBD ini dialokasikan untuk mendukung pembangunan di desa-desa. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. ADD diperuntukkan bagi desa-desa di seluruh Indonesia untuk mendukung pembangunan dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial

ekonomi, dan kelembagaan desa. ADD disesuaikan dengan besar kecilnya desa, jumlah penduduk desa, serta kemampuan dan potensi desa. Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di pedesaan.

Penggunaan ADD juga harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa. Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan seluruh masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBN. Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara yang merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan Desa yang diperoleh dari

bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) menjadikan desa yang benar-benar sejahtera.

Desa Muntai dan Desa Selat Baru merupakan dua desa yang menerima ADD dan memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal geografis, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan ADD di kedua desa tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Efektivitas penggunaan ADD menjadi penting untuk diteliti karena berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Analisis komparatif antara Desa Muntai dan Desa Selat Baru akan memberikan gambaran mengenai praktik terbaik dan tantangan dalam pengelolaan ADD di konteks yang berbeda.

Menurut Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa. Desa Selat Baru dan desa Muntai merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Bantan, kabupaten Bengkalis. Berkaitan dengan ADD, desa Selat Baru dan desa Muntai mendapat bantuan tersebut dari tahun 2022 meskipun aturan tentang alokasi aturan tentang ADD sudah ada sejak 2005. Jumlah rupiah alokasi dana desa ditargetkan dan terealisasi pada desa Selat Baru dan desa Muntai. Pada desa Selat Baru ADDM (Rp) sebesar 1.338.817.528, ADDP(Rp) sebesar 629.292.043, ADDK (Rp) 90.877.306, dan PAGU ADD PER DESA (Rp) 2.058.986.877. sedangkan pada desa Muntai ADDM (Rp) sebesar 1.338.817.528, ADDP (Rp) sebesar 420.476.996, ADDK (Rp) sebesar 106.121.469, PAGU ADD PER DESA (Rp) sebesar 1.865.415.993

Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan pemantapan pembangunan meliputi pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang, pemantapan pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, pemantapan sektor pertanian berbasis padat karya dan teknologi tepat guna serta pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan. Pada tahun 2020 Kecamatan Bantan mendapat Dana lokasi anggaran sekitar 109 miliar. Dimana alokasi dana tersebut diperuntukan untuk berbagai sektor pembangunan. Diantaranya kegiatan strategis Kabupaten yang ada di Kecamatan Bantan, peningkatan Jalan Bantan Air – Bantan Timur, Peningkatan Jalan Muntai - Bantan Timur serta pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Bantan.

ADD mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain. Apabila alokasi dana benar-benar diolah dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap evaluasi kebijakan ADD dan menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaannya di tingkat desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan pusat dalam mengembangkan strategi pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Atas latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas penggunaan alokasi dana desa di desa Muntai dan desa Selat baru”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja program penggunaan yang dilakukan menggunakan ADD di desa Muntai dan Selat Baru?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan ADD pada desa Selat Baru dan desa Muntai pada tahun 2021-2023?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian ini akan lebih fokus pada Efektivitas penggunaan ADD di desa Muntai dan desa Selat Baru.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program yang dilakukan menggunakan ADD di Desa Muntai dan Desa Selat Baru.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan ADD pada tahun 2021-2023 di desa Muntai dan desa Selat Baru.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat desa dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang efektivitas penggunaan ADD.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait alokasi dana desa di desa Muntai dan desa Selat Baru.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti dan akademisi untuk melakukan penelitian sejenis